

TINJAUAN KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA PERKOSAAN TERHADAP ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS DI SUKOHARJO

L. Niken Andira, Rofikah
nikenandira16@gmail.com

Abstract

This study aims to find out about the factors-factors the crime of rape of a child with special needs, and efforts to overcome. This study is a descriptive empirical law of nature, the author would like a portrait of factors - factors causing criminal offense of rape of a child with special needs, and efforts to overcome. Source of data used in the study include the primary data source, primary data and tertiary. Mechanical collection of legal materials in use are field studies and literature. Mechanical analysis data used analysis of interactive data by performing three (3) components: data reduction by simplifying the interviews factors - factors that cause criminal acts of rape committed against children with special needs and efforts of countermeasures, data describing the results of interviews and conclusions on the outcome interviews that already exist. The last stage is to draw conclusions from data reduction and presentation of data that has been in though so it can be in the know about the factors - factors that cause the crime of rape committed against children and efforts countermeasures. Based on the results of research and discussion, the authors concluded as follows, namely in cases of rape against children with disabilities that occurred in Sukoharjo, there are three factors: family and environmental factors, factors sexuality and factors progress of science and technology. While the theory of criminology that can be used in cases in Sukoharjo is the theory of criminal policy developed by Hoefnagels in his book "The Other Side of Criminology" that has been said, is that criminologists generally often relies on the power of the theory of crime and the perpetrator. There are two control efforts in addressing the crime of rape against children with disabilities is a preventative associated with the wider community and repressive related to the offender and the victim.

Keywords: criminology, crime, rape, children with special needs

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang faktor – faktor tindak pidana perkosaan terhadap anak berkebutuhan khusus dan upaya penanggulangannya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris bersifat diskriptif, penulis ingin menggambarkan tentang faktor – faktor penyebab tindak pidana perkosaan terhadap anak berkebutuhan khusus dan upaya penanggulangannya. Sumber data yang digunakan dalam penelitian meliputi sumber data primer, data primer dan data tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang di gunakan yaitu studi lapangan dan studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan analisis data interaktif dengan melakukan 3 (tiga) komponen yaitu reduksi data dengan melakukan penyederhanaan hasil wawancara faktor – faktor penyebab terjadinya tindak pidana perkosaan yang dilakukan terhadap anak berkebutuhan khusus dan upaya penanggulangannya, sajian data mendeskripsikan hasil wawancara dan memberikan simpulan hasil wawancara yang sudah ada. Tahap terakhir adalah menarik kesimpulan dari reduksi data dan sajian data yang telah di olah sehingga dapat di ketahui mengenai faktor – faktor penyebab tindak pidana perkosaan yang dilakukan terhadap anak dan upaya penanggulangannya. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut yaitu dalam kasus pemerkosaan terhadap anak difabel yang terjadi di Sukoharjo, terdapat tiga faktor yaitu : faktor keluarga dan lingkungan, faktor seksualitas dan faktor kemajuan ilmu dan teknologi. Sedangkan teori kriminologi yang dapat di gunakan dalam kasus di Sukoharjo adalah teori *criminal policy* yang dikembangkan oleh Hoefnagels dalam bukunya " *The Other Side of Criminology* " yang telah mengungkapkan bahwa para ahli kriminologi pada umumnya sering bertumpu pada teori kuasa kejahatan dan pelakunya. Terdapat dua upaya penanggulangan dalam mengatasi tindak pidana pemerkosaan terhadap anak difabel yaitu secara preventif yang berhubungan dengan masyarakat luas dan secara represif yang berhubungan dengan pelaku tindak pidana serta korban.

Kata kunci: kriminologi, tindak pidana, perkosaan, anak berkebutuhan khusus

A. Pendahuluan

1. Latar belakang

Negara Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), mengatur setiap tingkah laku warga negaranya tidak terlepas dari segala peraturan-peraturan yang bersumber dari hukum. Negara hukum menghendaki agar hukum senantiasa harus ditegakkan, dihormati dan ditaati oleh siapapun juga tanpa ada pengecualian. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keamanan, ketertiban, kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Manusia merupakan makhluk sosial (*homo socius*). Semenjak manusia dilahirkan, manusia telah bergaul dengan manusia lainnya dalam wadah yang kita kenal sebagai masyarakat (Teguh Prasetyo, 2013: 1). Setiap masyarakat pasti memiliki kebutuhan dan kepentingan yang berbeda satu dengan yang lainnya. Dimana dalam memenuhi kebutuhan tersebut setiap orang akan menggunakan berbagai cara agar kebutuhannya dapat terpenuhi walaupun itu bertentangan dengan kebutuhan dari yang lainnya. Ini yang menyebabkan seseorang melakukan berbagai cara untuk memenuhinya. Salah satunya adalah dengan melakukan kejahatan yang mungkin dapat menguntungkannya tetapi dapat merugikan orang lain.

Mewujudkan masyarakat damai, tenteram, dan aman, maka kehidupan mereka perlu diatur dengan sebaik-baiknya. Mengatur kehidupan masyarakat perlu kaidah-kaidah yang mengikat setiap anggota masyarakat agar tidak terjadi kejahatan dan pelanggaran ketertiban umum (Sudarsono, 2007: 209). Di zaman yang mulai maju ini banyak terjadi kejahatan yang disebabkan karena keinginan untuk memenuhi kebutuhannya masing – masing. Berbagai kejahatan seperti perampokan, pencurian, pembunuhan, serta pemerkosaan kerap terjadi. Dimana kejahatan tersebut selalu meningkat setiap tahunnya.

Tabel 1
Jumlah Tindak Pidana Menurut Kepolisian Daerah di Indonesia, 2010 - 2015

Kepolisian Daerah	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Aceh	9 244	9 114	9 200	9 150	7 569	8 048
Sumatera Utara	33 227	37 610	33 250	40 709	35 728	35 248
Sumatera Barat	10 819	11 695	13 468	14 324	14 955	16 277
Riau	10 129	8 323	12 533	9 399	9 644	9595
Kepulauan Riau ¹	4 141	3 643	3 626	4 278	4 633	4892
Jambi	3 586	4 450	6 099	6 510	7 643	10564
Sumatera Selatan	18 288	19 353	21 498	22 882	22 708	20575
Kepulauan Bangka Belitung ¹	2 642	2 732	5 197	2 515	1 796	1875
Bengkulu	2 717	3 498	3 943	4 550	3 847	4463
Lampung	4 813	6 052	4 383	4 812	7 755	9218
Metro Jaya ²	60 989	53 324	52 642	49 498	44 298	44461
Jawa Barat	16 869	29 296	27 247	24 843	27 058	27 805
Banten ¹	3 832	3 205	3 804	4 259	5 741	5 002
Jawa Tengah	15 479	15 205	11 079	14 859	15 993	15 958
DI Yogyakarta	17 622	6 326	8 987	6 727	7 135	9 692
Jawa Timur	16 948	28 392	22 774	16 913	14 102	35 437
Bali	5 593	5 490	5 183	5 980	5 072	5 032
Nusa Tenggara Barat	10 908	9 585	10 504	8 928	7 242	6 015

Nusa Tenggara Timur	3 583	5 298	6 389	6 844	6 496	6 709
Kalimantan Barat	8 599	10 296	10 315	9 430	8 019	6 669
Kalimantan Tengah	2 734	5 682	3 219	2 983	2 865	2 681
Kalimantan Selatan	1 910	499	3 372	7 080	5 982	6 809
Kalimantan Timur ³	10 007	9 439	9 639	9 251	9 095	8 764
Sulawesi Utara	8 710	11 286	6 815	7 609	6 163	7 837
Gorontalo ¹	3 080	2 602	2 458	3 735	3 377	3 372
Sulawesi Tengah	13 030	7 001	8 134	7 815	7 804	8 988
Sulawesi Selatan ³	15 784	22 509	18 169	17 124	14 925	16 088
Sulawesi Tenggara	6 196	6 254	7 166	7 059	5 284	3 655
Maluku	4 004	1 510	1 726	2 186	2 394	1 843
Maluku Utara ¹	1 916	887	926	1 177	1 124	814
Papua	5 091	7 049	7 414	8 655	8 870	7 194
Papua Barat ¹	-	-	-	-	-	1 356
INDONESIA	332 490	347 605	341 159	342 084	325 317	352 936

Sumber: Biro Pengendalian operasi, Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia

Tindak pidana perkosaan merupakan masalah yang sangat serius. Adanya keengganan korban untuk melaporkan karena tidak di dukung oleh keluarga dan masih melekatnya budaya malu di dalam masyarakat untuk mendiskusikan persoalan perkosaan secara terbuka. Hanya sedikit korban dan keluarganya yang kemudian melaporkan kasusnya kepada pihak berwajib. Selain itu media massa juga hanya mengungkapkan sebagian kecil dari kasus-kasus yang dilaporkan pada polisi.

Salah satu bentuk kejahatan yang sangat merugikan dan meresahkan masyarakat dewasa ini adalah kejahatan seksual seperti perbuatan kesusilaan danpemerksaan pada anak. Pemerksaan sebagai suatu kejahatan yang sering dikemukakan oleh Mulyana W.Kusumah ,mengatakan "Pemerksaan merupakan salah satu kejahatan yang mempunyai tingkatan seriusitas yang tinggi dan mengundang tumbuhnya " *fear of creme*" (ketakutan pada kejahatan di dalam masyarakat)"(1988: 47). Kejahatan yang marak terjadi pada zaman ini adalah kejahatan pemerksaan terhadap anak khususnya anak yang memiliki keterbelakangan mental atau yang sering di sebut difabel (*disability*).

Tindakan pemerksaan terhadap anak yang berkebutuhan khusus tersebut merupakan perbuatan yang melanggar berbagai norma yang ada tentunya juga melanggar hak asasi manusia. Namun kasus pemerksaan anak yang berkebutuhan khusus ini jarang terungkap dengan sendirinya melainkan adanya laporan dari masyarakat maupun laporan dari keluarganya sendiri. Apa yang dilakukan pelaku pemerksaan anak tersebut sangat merugikan keluarga dan korban.

Pemerksaan yang terjadi dapat mengakibatkan anak tersebut mengalami trauma yang berkepanjangan. Terlebih korbannya adalah seorang anak yang memiliki kebutuhan khusus. Tentunya rasa trauma maupun gangguan sikis atau psikis yang di alami anak tersebut akan lebih lebat di bandingkan anak normal lainnya. Anak merupakan generasi muda penerus cita-cita bangsa dan perjuangan bangsa sehingga perlu perlindungan oleh Negara. Indonesia sebagai negara hukum telah merumuskan peraturan perundang-undangan yang menjerat pelaku pemerksaan dengan hukuman seberat-beratnya 12 sampai 15 tahun penjara. Hal ini sesuai dengan Pasal (285) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menetapkan bahwa siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, dihukum, karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, dan Pasal 291 KUHP yaitu apabila mengakibatkan kematian, maka hukumannya menjadi lima belas tahun penjara.(R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Di dalam aspek perlindungan anak Arif Gosita, mengatakan Bahwa anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta atau pemerintah) baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita kerugian (mental, fisik, sosial), karena tindakan yang pasif, atau tindakan aktif orang lain atau kelompok (swasta atau pemerintah) baik langsung maupun tidak langsung (Maidin Gultom, 2008: 33). Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial (Maidin Gultom, 2008: 2).

Walaupun seorang anak memiliki kebutuhan khusus atau difabel, kita sebagai masyarakat yang baik harus ikut melindungi anak tersebut, karena anak merupakan salah satu penerus bangsa yang patut untuk kita jaga dan lindungi. Sebuah kasus pemerkosaan terhadap anak difabel yang dilakukan oleh gurunya sendiri di daerah Sukoharjo yang merupakan salah satu contoh dari tindak pidana pemerkosaan terhadap anak difabel yang terjadi di Indonesia. Perbuatannya tersebut pasti memiliki sebab – sebab tersendiri yang mengakibatkan pelaku tega melakukan pemerkosaan terhadap anak berkebutuhan khusus atau difabel tersebut. Pelaku yang melakukan kejahatan pemerkosaan terhadap anak berkebutuhan khusus tersebut seharusnya di berikan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya tersebut. Agar si pelaku merasa jera dan tidak akan lagi melakukan perbuatannya tersebut. Maka dari itu untuk mengetahui penyebab pelaku melakukan perbuatannya tersebut penulis bermaksud untuk mengadakan penelitian dengan judul “Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Perkosaan terhadap Anak Difabel di Sukoharjo.

2. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis akan mengemukakan beberapa pokok permasalahan yang akan di bahas dalam penulis ini :

1. Apakah faktor penyebab tindak pidana perkosaan terhadap anak berkebutuhan khusus di Sukoharjo ?
2. Bagaimana upaya penanggulangan dalam mengatasi tindak pidana perkosaan terhadap anak berkebutuhan khusus di Sukoharjo?

B. TUJUAN PELITIAN

Berdasarkan permasalahan diatas, tujuan dan kegunaan yang ingin dicapai dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahu faktor yang menyebabkan tindak pidana perkosaan terhadap anak berkebutuhan khusus di Sukoharjo.
2. Mengetahui upaya penanggulangan dalam mengatasi terjadinya tindak pidana perkosaan terhadap anak berkebutuhan khusus di Sukoharjo.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris yang bersifat eksplanatoris dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian bertempat di Polres Sukoharjo dan Rutan kelas 1A Surakarta. Jenis data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian data sekunder yang diperoleh dari bahan kepustakaan, sedangkan sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yang di peroleh dari wawancara langsung dengan para pihak dan sumber data sekunder di peroleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen atau bahan pustaka dan wawancara, dengan model analisis interaktif sebagai teknik analisis data.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Faktor- faktor penyebab tindak pidana perkosaan terhadap anak difabel

Hasil penelitian untuk masalah di atas, peneliti mengadakan wawancara dengan 3 (tiga) pihak yang dijadikan narasumber yaitu : Pelaku yang sudah menjadi warga binaan di Rutan Kelas 1A Surakarta, Kepala bagian UNIT PPA Polres Sukoharjo, Staff Rutan Kelas 1A Surakarta. Dari hasil

wawancara yang telah dilakukan pada narasumber yang, penulis menyimpulkan hasilnya sebagai berikut :

Banyaknya kasus pemerkosaan terhadap anak difabel sebenarnya dapat di sebabkan karena adanya banyak faktor penyebabnya. Salah satu faktor penyebabnya di tinjau dari motif pelaku dalam melakukan perbuatan pemerkosaan yang dilakukannya. masalah ini menjadi salah satu masalah yang kompleks karena motif dari pelaku pemerkosaan berbeda – beda. Selain itu kasus pemerkosaan terhadap anak difabel menjadi salah satu kasus yang sangat memprihatinkan. Kasus pemerkosaan terhadap difabel ini kerap kali terjadi di daerah – daerah. Hal ini diperkuat dengan data yang penulis peroleh yaitu sebagai berikut :

Tabel 1
Rekapitulasi Kasus Kejahatan Yang Terjadi Pada Perempuan dan Anak Yang Ditangani Unit PPA Polres Sukoharjo

TAHUN	JUMLAH KASUS
2013	1 kasus
2014	-
2015	-
2016	1 kasus
Total	2 kasus

Sumber: Unit PPA Polres Sukoharjo (2016)

Teori penyebab kejahatan dari perspektif sosiologis menurut A. S. Alam yang terkait dengan kasus pemerkosaan yang terjadi di Sukoharjo termasuk kedalam Teori Kontrol Sosial (*Social Control*). Teori kontrol atau *control theory* merujuk kepada setiap perspektif yang membahas ihwal pengendalian tingkah laku manusia. Sementara itu, pengertian teori kontrol sosial merujuk kepada pembahasan delikueni dan kejahatan yang dikaitkan dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis, antara lain : struktur keluarga, pendidikan, dan kelompok dominan. Dengan demikian, pendekatan teori kontrol sosial ini berbeda dengan teori kontrol lainnya.

Berdasarkan data diatas kejahatan pemerkosaan terhadap anak berkebutuhan khusus yang terjadi di daerah Sukoharjo tindak begitu banyak. Namun kejahatan pemerkosaan terhadap anak berkebutuhan khusus sangat mengkhawatirkan. Maka dari itu perlu diketahui mengenai faktor – faktor penyebab terjadinya tindak pidana pemerkosaan terhadap anak berkebutuhan khusus yang terjadi di Sukoharjo. Menurut AIPDA WIJENG RAHAYU Kanit unit PPA Sukoharjo, ada beberapa faktor penyebab terjadinya tindak pidana pemerkosaan terhadap anak berkebutuhan khusus yang terjadi di Kabupaten Sukoharjo yaitu faktor keluarga lingkungan, faktor seksualitas dan faktor kemajuan ilmu dan teknologi.

a. Faktor keluarga dan lingkungan

Lingkungan dan keluarga merupakan faktor yang paling terpenting dalam hal ini. Karena faktor keluarga dan lingkungan yang dapat membentuk seseorang menjadi pribadinya masing – masing. Di dalam sebuah keluarga seorang anak didik untuk menjadi baik di dalam keluarga maupun di luar keluarga seperti di lingkungan. Kebebasan dan kelalaian orang tua dapat menjadi penyebab terjadinya kejahatan. Pengawasan yang kurang dari orang tua bagi putra – putrinya khususnya yang memiliki kebutuhan khusus sangatlah dibutuhkan.

Mengingat banyaknya kejahatan yang menimpa anak berkebutuhan khusus atau difabel. Faktor lingkungan juga dapat membuat seseorang melakukan kejahatan. Karena pergaulan yang salah seseorang dapat melakukan hal – hal yang tidak masuk akal yang dapat membuat dirinya masuk ke jurang kesengsaraan. Menurut AIPDA Wijeng Rahayu faktor lingkungan dan keluarga sangatlah berpengaruh. Dalam kasus pemerkosaan difabel yang terjadi di Sukoharjo, pelakunya adalah orang terdekat korban yaitu guru korban sendiri.

Hal tersebut dapat mempermudah pelaku melakukan perbuatannya karena pelaku sudah mengerti bagaimana korban dan bagaimana kepribadian korban. Dengan mengancam korban saja pelaku dapat dengan mudah melakukan perbuatannya. Untuk saya hal ini sangatlah miris.

Seorang guru yang harusnya mendidik tetapi malah berbuat yang tidak pantas pada muridnya sendiri.

b. Faktor Seksual

Faktor seksual berhubungan dengan hasrat dan nafsu seseorang untuk melakukan hubungan seksual. Menurut AIPDA Wijeng Rahayu faktor seksualitas merupakan faktor terjadinya kejahatan pemerkosaan, hal ini disebabkan karena hasrat dari pelaku yang ingin melakukan hubungan seks dengan korban. Bagi pelaku yang sudah memiliki istri, ini terjadi karena tidak adanya kepuasan seksual yang tersalur saat berhubungan dengan sang istri. Kemudian pelaku melihat muridnya dan muncullah hasrat serta nafsu yang begitu bergejolak sehingga pelaku melakukan tindakan pemerkosaan.

c. Faktor kemajuan ilmu dan teknologi

Faktor telekomunikasi serta situs porno menjadi salah satu faktor utama. Dengan perkembangan telekomunikasi yang pesat menyebabkan kemudahan dalam mengakses situs porno melalui dunia maya atau internet. Kecanggihan alat telekomunikasi dan kemudahan dalam mengakses situs porno yang begitu mudah dapat menyebabkan terjadinya kejahatan. Karena tidak memiliki pasangan maka seseorang akan melampiaskan dengan orang lain bahkan orang yang tidak ia kenal sekalipun. Menurut AIPDA Wijeng Rahayu faktor Telekomunikasi yang berkembang pesat dan banyak situs porno yang beredar merupakan faktor terjadinya kejahatan pemerkosaan. Dalam kasus yang terjadi di Sukoharjo pelaku yang melakukan pemerkosaan sebelumnya memperlihatkan video seksnya dengan sang istri yang terdapat di telepon genggam pelaku. Ini dilakukan pelaku supaya korban mengerti apa yang di inginkan pelaku. Akibat kecanggihan alat komunikasi ini membuat mudah para pelaku kejahatan melampiaskan keinginannya dan mempermudah melakukan kejahatannya.

Pemerkosaan menjadi salah satu tolak ukur pelanggaran HAM yang cukup parah terhadap perempuan. Apa yang di perbuat pelaku merupakan bukti kesewenang – wenangan dan kekejian yang bertentangan dengan watak diri manusia yang seharusnya menghormati dan melindungi hak – hak, sesamanya apalagi perempuan. Mengenai kejahatan kekerasan seksual (pemukosaan) ini, tidak hanya merenggut kehormatan seorang perempuan namun juga merenggut hak – hak dasarnya (Ni Made Dwi Kristiani, Jurnal Megister Hukum Udayana, Vol.7 No.3 2014 : 374 – 375). Kejahatan dalam arti yuridis disini, maka kita dapat melihat misalnya di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanyalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan pasal-pasal dari Buku Kedua, itulah yang disebut Kejahatan (Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2011: 27).

Dalam prespektif teori Kriminologi, terdapat tiga prespektif dalam melakukan analisis terhadap masalah kejahatan yaitu :

- a. *Macrotheories* adalah teori yang menjelaskan kejahatan dipandang dari segi struktur sosial dan dampaknya.
- b. *Microtheories* adalah teori – teori yang menjelaskan alasan melakukan kejahatan di pandang dari segi psikologi, sosiologis atau biologi.
- c. *Bridging theories* adalah teori – teori yang menjelaskan struktur sosial dan juga menjelaskan bagaimana seseorang atau sekelompok orang menjadi penjahat (Romli Atmasasmita, 1992 : 71-72).

Menganalisis model kejahatan dengan kekerasan di Indonesia dapat menggunakan salah satu prespektif teori kriminologi, yaitu teori *criminal policy* yang dikembangkan oleh Hoefnagels dalam bukunya “ The Other Side of Criminology “ yang telah mengungkapkan bahwa para ahli kriminologi pada umumnya sering bertumpu pada teori kuasa kejahatan dan pelakunya, namun kurang memperhatikan sisi lain dari suatu kejahatan yaitu aspek stigma dan seriousness. Menurut Hoefnagels stigma terjadi apabila identitas seseorang terganggu atau rusak yang berarti bahwa eresuaian antara apakah seseorang itu dengan pandangan masyarakat terhadap dirinya terganggu atau rusak.

Dalam ketentuan Pasal 285 KUHP yang secara yuridis mengatur kejahatan pemerkosaan, terdapat unsur – unsur yang harus di penuhi, yaitu salah satunya adalah adanya kekerasan. Adanya unsur kekerasan tersebut meruoakan unsur yang membedakan pemerkosaan dengan kejahatan kesusilaan yang lain yang diatur dalam KUHP. Berbeda halnya dengan prespektif yuridis, dari prespektif kriminologi yang dijadikan tolak ukur adalah persetujuan bukanlah kekerasan yang menjadi hal pokok. Unsur persetujuan tersebut yang menentukan dan mengkualifikasi suatu perbuatan

sebagai perkosaan (Made Darma Weda, 1996 : 70). Kejahatan kekerasan seksual (pemeriksaan) jika dikaji berdasarkan pada prespektif kriminologi, menunjuk pada motif dan perilaku, dimana hal tersebut memiliki motif pemuasan nafsu seksual.

Penulis menarik kesimpulan bahwa kasus pemeriksaan yang terjadi di Sukoharjo yang dilakukan oleh seorang guru terhadap anaknya, merupakan kasus kekerasan seksual (pemeriksaan) yang bermotif pemuasan nafsu seksual dimana sang guru melampiasan rasa ketidak puasanya berhubungan sex dengan sang istri pada muridnya sendiri dan beranggapan bahwa korban tidak akan berani melawannya. Perbuatan yang dilakukan oleh pelaku merupakan perbuatan yang dilakukan dengan inisiatif pelaku sendiri. Hal ini membuat motif pelaku yang menjadi faktor penyebab pemeriksaan yang dilakukan guru terhadap muridnya di Sukoharjo.

2. Upaya penanggulangan dalam mengatasi tindak pidana pemeriksaan terhadap anak difabel

Menurut G. Peter Hoefnagels dalam teorinya *criminal policy* upaya penanggulangan criminal dapat di tempuh dengan :

- a. Penerapan hukum pidana (criminal law application);
- b. Pencegahan tanpa pidana (prevention without punishment);
- c. Pengaruh pandangan masyarakat tentang kejahatan dan pidanaan lewat media masa (influencing views of society on crime and punishment / mass media).

Setelah penulis memaparkan tentang berbagai faktor yang menjadi penyebab terjadi kejahatan pemeriksaan terhadap anak berkebutuhan khusus, selanjutnya penulis akan memaparkan upaya – upaya penanggulangan secara umum yang dilakukan oleh para aparat penegak hukum dan instansi – instansi terkait yaitu Polres Sukoharjo dan Rutan Kelas IA Surakarta.

Masalah kejahatan selalu mengganggu keamanan dan kenyamanan sosial. Masalah tersebut termasuk masalah yang sangat besar dan merugikan bagi masyarakat di dunia. Kejahatan merupakan perbuatan manusia yang menyimpang dan tentunya bertentangan dengan hukum, maka dari itu perlu adanya penanggulangan untuk mengatasi masalah tersebut.

Penanggulangan mencakup tindakan preventif dan represif terhadap kejahatan. Tindakan pencegahan atau preventif yaitu usaha yang menunjukkan pembinaan, pendidikan dan penyadaran terhadap masyarakat umum sebelum terjadi gejala perbuatan kejahatan. Sedangkan tindak represif yaitu usaha untuk menunjukkan upaya pemberantasan terhadap tindakan kejahatan yang sedang terjadi (Abdulsyani, 1987 : 135).

Dalam lingkungan masyarakat, dapat diupayakan penanggulangan melalui pendidikan hukum (law education) yang dapat diajarkan sejak dini. Manusia dididik untuk menghormati dan melindungi hak – hak asasi sesamanya, dengan cara mencegah diri dan perbuatannya yang cenderung dapat merugikan. Pendidikan hukum mengandung aspek preventif dan represif, dimana bagi anggota masyarakat yang belum pernah berbuat kejahatan pemeriksaan adalah dikendalikan dan dididik agar tidak terjerumus dalam perbuatan jahat tersebut yang merugikan diri dan orang lain, sedangkan secara represif adalah mendidik pelaku kejahatan tersebut agar tidak mengulangi kejahatan yang sudah pernah dilakukannya. Sehingga muncul perasaan segan dan tidak berani mengulangi tindakan serupa yang tertulis dalam Jurnal Megister Hukum Udayana ISSN 2302-528X, volume 7 nomor 3 tahun 2014.

Upaya lainnya dari segi hukum pidana yang dapat diterapkan adalah sanksi pidana dimana sanksi pidana merupakan sanksi hukum yang bersifat ultimum remedium yang memiliki arti bahwa apabila sanksi lain tidak bisa lagi digunakan maka dapat dijadikan upaya penanggulangan secara represif. Dengan mengetahui faktor – faktor penyebab terjadinya kejahatan pemeriksaan dapat mempermudah untuk melakukan penanggulangan contohnya dengan menghilangkan faktor – faktor penyebab tersebut. Pemberian penyuluhan terhadap masyarakat juga merupakan upaya penanggulangan yang dapat dilakukan semenjak dini.

Selain itu pemerintah juga harus memperbaiki kebijakan pada system hukum agar dapat mencegah terjadinya tindak pidana khususnya terhadap kejahatan seksual. Barda Nawawi Arief memberikan pendapat yaitu dengan merumuskan garis kebijakan system hukum yang juga digunakan sebagai acuan dan tolak ukur dalam penerapan dan pelaksanaan pidana dan oleh aparat pelaksana pidana (Barda Nawawi Arief, 1996 : 3).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di dua instansi terkait yaitu Polres Sukoharjo dan Rutan Kelas IA Surakarta. Terdapat beberapa penanggulangan kejahatan pemerkosaan terhadap anak difabel. Menurut Kanit PPA Polres Sukoharjo AIPDA Wijeng Rahayu, ada beberapa upaya yang dilakukan POLRI khususnya Polres Sukoharjo dalam menanggulangi masalah kejahatan pemerkosaan terhadap anak difabel yaitu :

a. Upaya Preventif

Adapun upaya preventif yang dilakukan Polres Sukoharjo adalah sebagai berikut :

1) Melakukan sosialisasi di sekolah – sekolah maupun di lingkungan masyarakat

Pemberian sosialisasi yang dilakukan di sekolah – sekolah maupun di lingkungan masyarakat dengan berbagai cara seperti acara seminar atau hanya sekedar diskusi umum. Sosialisasi ini bertujuan untuk membuat masyarakat sadar akan hukum dan menghimbau bagi para orang tua agar memberikan yang ketat terhadap putra putrinya khususnya yang memiliki kebutuhan khusus atau difabel.

2) Dengan meningkatkan sumber daya manusia Polres Sukoharjo

Peningkatan sumber daya manusia di Polres Sukoharjo ini dikarenakan masih minimnya pengetahuan dalam menangani kasus pemerkosaan terhadap anak berkebutuhan khusus. Perbedaan anak yang memiliki kebutuhan khusus atau difabel dengan anak lainnya yang menyebabkan kesulitan dalam menangani kasusnya. Peningkatan sumber daya ini dilakukan dengan cara pelatihan dan pembinaan tentang bagaimana cara menangani khusus anak difabel. Dengan adanya pelatihan dan pembinaan ini diharapkan para anggota Polres Surakarta mendapat wawasan yang lebih tentang bagaimana menangani kasus anak berkebutuhan khusus atau difabel.

3) Menyediakan petugas penyidik khusus dan juga menyediakan ruang khusus pelayanan khusus anak.

Penyediaan petugas khusus dan juga ruang khusus pelayanan bagi anak ini bertujuan untuk memberikan ketenangan dan nyaman pada saat dilakukan penyidikan terhadap anak. Ini dilakukan karena mental anak yang berbeda dengan mental orang dewasa. Dimana mental anak masih sangat sensitif di bandingkan mental orang dewasa. Anak – anak mudah merasa takut dengan hal baru yang menimpanya khususnya anak yang memiliki kebutuhan khusus atau difabel. Ini menyebabkan harus adanya perhatian khusus bagi anak –anak tersebut.

b. Upaya represif

Adapun upaya represif yang dilakukan oleh pihak Polres Sukoharjo adalah sebagai berikut :

1) memberikan bantuan hukum dalam kasus pemerkosaan anak berkebutuhan khusus sebaik mungkin

Memberikan bantuan hukum sebaik mungkin bagi anak difabel korban pemerkosaan baik itu di butuhkan maupun tidak. Pihak Polres Sukoharjo akan melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan agar para korban dapat merasa nyaman dan tidak merasa ketakutan.

2) Membantu menyediakan penerjemah bahasa bagi kelancaran berkomunikasi anak difabel dalam proses hukum.

Korban yang berkebutuhan khusus biasanya menggunakan bahasa isyarat yang hanya di mengerti oleh orang – orang tertentu. Hal ini biasanya membuat proses hukum sedikit terhambat karena ketidak pahaman kita sebagai orang awam. Maka dari itu membantu menyediakan penerjemah bahasa dilakukan agar proses hukum dapat berjalan lancar dan baik. Dimana korban dan para penegak hukum dapat memahami bahasa satu dengan yang lain.

Selain upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Polres Sukoharjo dalam menangani kasus kejahatan pemerkosaan terhadap anak berkebutuhan khusus, ada pula upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Rutan Kelas IA Surakarta. Menurut Staff Rutan Kelas IA Surakarta Bapak Tentrem Basuki S.pd yaitu sebagai berikut:

a. Pembinaan Kepribadian

Pembinaan kepribadian terdiri dari pembinaan keagamaan, pembinaan kejujuran, pembinaan kedisiplinan, dan pembinaan tanggungjawab. Selain itu pihak rutan memberikan perawatan bagi para napi baik berupa fisik maupun mental.

- 1) Pembinaan keagamaan
Pembinaan ini bertujuan agar pelaku tidak melakukan kejahatan lagi dan lebih mendekati diri kepada Tuhan. Mejadi manusia yang baik yang berjalan sesuai ajaran Agama masing – masing.
- 2) Pembinaan kejujuran
Pembinaan kejujuran dilakukan agar pelaku dapat berteus terang dan berkata apa adanya khususnya kepada walinya. Pembinaan kejujuran ini juga bertujuan agar kelak apabila pelaku sudah bebas dari masa tahanannya maka perkataan pelaku dapat dipercaya lagi oleh masyarakat sekitar.
- 3) Pembinaan kedisiplinan
Pembinaan kedisiplinan mengajarkan pada para pelaku agar mengutamakan kedisiplinan dalam menjalankan berbagai tugas yang di berikan. Karena kedisiplinan merupakan kunci utama sebuah keberhasilan.
- 4) Pembinaan tanggungjawab
Pembinaan ini bertujuan agar setiap pelaku yang ada di rutan dapat bertanggungjawab pada tugas yang di berikan selama berada di rutan. Di rutan setiap napi akan diberikan tanggungjawab dalam tugasnya masing – masing yang harus dilaksanakan sebaik mungkin. Di sini tanggungjawab adalah hal terpenting yang diajarkan pada para napi.
- 5) Perawatan fisik dan mental
Perawatan fisik yaitu perawatan yang diberikan kepada para napi agar tetap sehat saat berada di dalam rutan. Contohnya memberikan pembinaan olah raga agar para napi tidak sakit. Sedangkan perawatan mental dilakukan pada pelaku yang masih dalam proses persidangan. Perawatan ini dilakukan agar pada saat persidangan mental pelaku stabil dan tidak merasa akut pada hakim.
- 6) Pembinaan kemandirian
Pembinaan kemandirian yaitu pembinaan yang dilakukan dengan mengikuti kegiatan – kegiatan yang ada di balai latihan kerja seperti program keterampilan dimana didalam program tersebut para napi diajarkan untuk membuat keterampilan sesuai dengan bakat mereka masing – masing seperti membuat kerajinan maupun melakukan kegiatan keterampilan yang sebelumnya sudah mereka kuasai. (wawancara dengan staff Rutan Kelas IA Surakarta Bapak Tentrem Basuki S.pd pada tanggal 9 mei 2016).

Penulis menyimpulkan bahwa upaya penanggulangan secara preventif dan represif yang dapat dilakukan diantaranya. Memberikan pendidikan hukum (*law education*) yang dapat diajarkan sejak dini kepada masyarakat termasuk upaya preventif dan represif, dimana bagi anggota masyarakat yang belum pernah berbuat kejahatan perkosaan akan di kendalikan dan dididik agar tidak terjerumus dalam perbuatan jahat tersebut yang merugikan diri sendiri dan orang lain, sedangkan secara represif adalah mendidik pelaku kejahatan tersebut agar tidak mengulangi kejahatan yang sudah pernah dilakukannya. Sehingga muncul perasaan segan dan tidak berani mengulangi tindakan serupa. Selain itu pemberian sanksi hukum pidana yang idealnya merupakan sanksi yang bersifat ultimatum remidium, yang artinya setelah sanksi lain tidak cukup ampuh diterapkan dapat dijadikan upaya penanggulangan secara represif. Sanksi hukum pidana merupakan reaksi (jawaban/solusi) terhadap terjadinya suatu delik (pelanggaran/kejahatan). Pembinaan bagi pelaku adalah tujuan utama dalam upaya represif dalam menanggulangi kejahatan kekerasan seksual (perkosaan).

E. SIMPULAN

1. Faktor – faktor penyebab tindak pidana perkosaan terhadap anak berkebutuhan khusus, mehanurut hasil penelitian terdapat 3 (tiga) faktor yaitu faktor keluarga dan lingkungan di sini masyarakat diharapkan dapat lebih waspada, khususnya bagi para orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus atau difabel. Para orang tua harus melakukan pengawasan yang lebih bagi anaknya yang memiliki kebutuhan khusus atau difabel agar tidak terjadi hal – hal yang tidak diinginkan. Kemudian faktor yang ke dua adalah faktor seksualitas dimana untuk menghilangkan faktor ini maka setiap orang harus mampu mengontrol hasrat seksualnya baik yang sudah menikah maupun yang belum menikah dengan cara lebih mendekati diri pada hal – hal yang positif. Terakhir adalah faktor yang ke tiga yaitu faktor kemajuan ilmu dan teknologi, faktor ini memang tidak dapat di pungkiri

kebenarannya. Dimana kemajuan ilmu dan teknologi di dunia semakin berkembang pesat tetapi kita seharusnya dapat menyeleksi mana yang memang berguna untuk kita dan dapat menguntungkan kita dengan adanya perkembangan ilmu dan teknologi tersebut bukan malah menyalagunakannya untuk kepentingan yang tidak semestinya.

2. upaya penanggulangan untuk mengatasi kejahatan kekerasan seksual perkosaan, terdapat 2 upaya penanggulangan yaitu secara preventif dan represif. Memberikan pendidikan hukum (*law education*) yang dapat diajarkan sejak dini kepada masyarakat termasuk upaya preventif dan represif, dimana bagi anggota masyarakat yang belum pernah berbuat kejahatan perkosaan akan di kendalikan dan dididik agar tidak terjerumus dalam perbuatan jahat tersebut yang merugikan diri sendiri dan orang lain, sedangkan secara represif adalah mendidik pelaku kejahatan tersebut agar tidak mengulangi kejahatan yang sudah pernah dilakukannya. Sehingga muncul perasaan segan dan tidak berani mengulangi tindakan serupa. Selain itu hukum pidana yaitu sanksi hukum pidana yang idealnya merupakan sanksi yang bersifat ultimatum remedium, yang artinya setelah sanksi lain tidak cukup ampuh diterapkan dapat dijadikan upaya penanggulangan secara represif. Sanksi hukum pidana merupakan reaksi (jawaban/solusi) terhadap terjadinya suatu delik (pelanggaran/kejahatan). Pembinaan bagi pelaku adalah tujuan utama dalam upaya represif dalam menanggulangi kejahatan kekerasan seksual (perkosaan).

F. SARAN

Kasus pemerkosaan yang terjadi di masyarakat mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Seharusnya pemerintah lebih memperhatikan masalah kejahatan kekerasan seksual (perkosaan) ini. Masalah ini menjadikan tantang bagi pemerintah untuk memperbaiki sistem perundang – undangan yang sekarang belaku di Indonesia. Dengan cara mengoptimalkan sanksi pidana yang lebih memberatkan bagi para pelaku tindak pidana perkosaan. Disamping itu masyarakat diharapkan dapat lebih waspada, khususnya bagi para perempuan dan orang tua yang memiliki anak perempuan. Bagi para orang tua yang memiliki anak perempuan harus melakukan pengawasan yang lebih bagi anaknya yang memiliki kebutuhan khusus atau difabel agar tidak terjadi hal – hal yang tidak diinginkan. Sedangkan untuk masyarakat jika melihat kejadian yang tidak sewajarnya segeralah melapor ke pihak yang berwajib agar dapat segera ditangani. Karena untuk memaksimalkan upaya penanggulangan pemerkosaan ini memerlukan bantuan dari semua pihak baik dari masyarakat, keluarga, maupun penegak hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyani. 1987. *Sosiologi Kriminalitas*. Bandung: Remadja Karya
- Abdulsyani, 1987, sosiologi krimina-litas. Bandung: CV. Remadja karya.
- Alam,A. S. 2010. *Pengantar Kriminologi*. Refleksi: Makassar
- Arief, Barda Nawawi. 1996. *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang.
- Fuady, Munir. 2007, *Dinamika Teori Hukum*. Ghalia Indonesia: Bogor.
- Jhonny Ibrahim. 2006. *Teori dan Metodologi : Pnelitian Hukum Normatif*. Malang : Bayumedia Publishing.
- Poernomo. Bambang. 1988. *asas – asas hukum pidana*. ghalia Indonesia: Jakarta.
- Prasetyo, Eko dan Suparman Marzuki.1995. *Pelecehan seksual*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Maidin Gultom. 2008. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Bandung : Refika Aditama
- Ninik Widiyanti dan Panji Anoraga. 1987. *Perkembangan Kejahatan dan Masalahnya*. Jakarta: Pradnya Paramita
- Saleh, roeslan. 1983. *Perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana dua pengertian dasar dalam hukum pidana cet-III*. Aksara baru: Jakarta..
- Soerjono Soekanto. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI-Press

- Sudarsono. 2007. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Rineka Cipta
- W. Kusuma, Mulyana. 1988. *Kejahatan & penyimpangan dalam perspektif Kriminologi*. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia: Jakarta.
- Wahid, Abdul dan Muhammad Irfan. 2001. *Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual advokasi terhadap hak asasi perempuan*. Refika Aditama: Bandung
- Weda, Made Darma. 1996. *Kriminologi*. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Ni Made Dwi Kristiani. 2014. "KEJAHATAN KEKERASAN SEKSUAL (PERKOSAAN) DITINJAU DARI PERSPEKTIF KRIMINOLOGI". *Jurnal Magister Hukum Udayana* : volume 7 no 3, 2014.
(http://rahmanamin1984.blogspot.co.id/2015_01_01_archive.html).
- <http://akhyar2.blogspot.co.id/2014/11/makalah-tinjauan-kriminologi-terhadap.html>